



**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK  
("Perseroan")  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 22 April 2015, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. RUPST dan RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2015  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – 15.15 WIB  
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270  
Agenda :

**RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

**RUPSLB**

Persetujuan pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

**RUPST:**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi Sariaatmadja  
Komisaris : Piet Yaury  
Komisaris : Susanto Suwarto  
Komisaris : Fofa Sariaatmadja  
Komisaris : Jay Geoffrey Wacher  
Komisaris Independen : Stan Maringka  
Komisaris Independen : Erry Firmansyah  
Komisaris Independen : Didi Dermawan

#### DIREKSI

Direktur Utama : Sutanto Hartono  
Direktur : Alvin Widarta Sariaatmadja  
Direktur : Yuslinda Nasution

#### **RUPSLB:**

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi Sariaatmadja  
Komisaris : Susanto Suwanto  
Komisaris : Fofa Sariaatmadja  
Komisaris : Jay Geoffrey Wacher  
Komisaris Independen : Stan Maringka  
Komisaris Independen : Erry Firmansyah  
Komisaris Independen : Didi Dermawan

#### DIREKSI

Direktur Utama : Alvin Widarta Sariaatmadja  
Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono  
Direktur : Yuslinda Nasution  
Direktur Independen : Titi Maria Rusli

C. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

4.380.697.447 saham atau 77,671% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST dan RUPSLB Perseroan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan:

Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST dan RUPSLB. Jika tidak ada yang tidak setuju atau tidak ada yang abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan dan hasil pemungutan suara:

#### **RUPST:**

##### Keputusan Agenda 1:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

### Keputusan Agenda 2:

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagai berikut:

1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya jumlah dividen final untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.350,- per saham yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laba ditahan Perseroan pada tahun buku 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013;
3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

### Keputusan Agenda 3:

1. Mengukuhkan pengunduran diri Bapak Piet Yaury dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan:
  - (i) Bapak Amit Kunal sebagai Komisaris;
  - (ii) Bapak Alvin Widarta Sariaatmadja sebagai Direktur Utama;
  - (iii) Bapak Sutanto Hartono sebagai Wakil Direktur Utama;
  - (iv) Ibu Titi Maria Rusli sebagai Direktur Independen;

-seluruhnya efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019;

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak penutupan RUPST ini adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris	:	Susanto Suwanto
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja
Komisaris	:	Jay Geoffrey Wacher
Komisaris	:	Amit Kunal
Komisaris Independen	:	Stan Maringka
Komisaris Independen	:	Erry Firmansyah
Komisaris Independen	:	Didi Dermawan

#### DIREKSI:

Direktur Utama	:	Alvin Widarta Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur Independen	:	Titi Maria Rusli

#### Keputusan Agenda 4:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

#### Keputusan Agenda 5:

Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit; dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan tersebut.

#### **RUPSLB:**

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Musyawarah untuk Mufakat	Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST 1	√	-	-	-
RUPST 2	√	-	-	-
RUPST 3	-	99,999%	0,001%	0
RUPST 4	√	-	-	-
RUPST 5	√	-	-	-
RUPSLB	-	98,838%	1,162%	0

Keputusan RUPST dan RUPSLB tersebut di atas telah diumumkan di surat kabar Bisnis Indonesia edisi Jumat, 24 April 2015.

#### G. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai:

##### (i) Jadwal Pembagian Dividen

- 1) Tanggal 29 April 2015 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- 2) Tanggal 30 April 2015 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- 3) Tanggal 5 Mei 2015 : Cum Dividen di Pasar Tunai
- 4) Tanggal 6 Mei 2015 : Ex Dividen di Pasar Tunai
- 5) Tanggal 5 Mei 2015 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*)
- 6) Tanggal 22 Mei 2015 : Pembayaran Dividen

(ii) Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- 1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- 2) Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- 3) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- 4) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 5) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 5 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
- 6) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 5 Mei 2015, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- 7) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Jakarta, 24 April 2015

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk**

Direksi